



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.B/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Leo Candra Bin Matsidi;
2. Tempat lahir : Banyuasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/1 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Marga Sungsang, Kecamatan Banyuasin II
Kabupaten Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Leo Candra Bin Matsidi ditangkap tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

Terdakwa Leo Candra Bin Matsidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 50/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 21 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 21 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa LEO CANDRA Bin MATSIDI (Alm) dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) tahun**, dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit handphone merk IPHONE 11 warna putih dengan No. IMEI2: 350537099355056 dan IMEI/MEID: 350537099207497;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk IPHONE 11 warna putih dengan No. IMEI2: 350537099355056 dan IMEI/MEID: 350537099207497;
 - 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) Unit handphone merk IPHONE 11 warna putih dengan No. IMEI2: 350537099355056 dan IMEI/MEID: 350537099207497;

DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK KORBAN NABIL HARDEWA Bin AMRAN

- 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam;
- 1 (satu) potongan Terpal Plastik Warna Biru.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan telah pula mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutananya dan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa LEO CANDRA Bin MATSIDI (Alm), pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2023 bertempat di Lrg. Kelana , Rt.005, Rw.002, Desa Muara Sungsang, Kec. Banyuasin II, kab. banyuasin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Barang siapa Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ::

Bermula pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira Pukul 01.00 WIB Terdakwa LEO CANDRA Bin MATSIDI (Alm) berjalan masuk ke Lorong Kelana, Desa Marga Sungsang, Kec. Banyuasin II, Kab. Banyuasin mencari rumah yang dapat diambil barangnya dan Terdakwa LEO CANDRA Bin MATSIDI (Alm) memilih rumah panggung 2 (dua) tingkat milik Saksi AMRAN Bin ISMAIL, kemudian Terdakwa LEO CANDRA turun ke bawah bagian tiang mendorong lantai yang terbuat dari kayu menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sudah Terdakwa LEO CANDRA siapkan sehingga 1 (satu) papan tercongkel. Lalu Terdakwa LEO CANDRA memanjat sampai di samping jendela lantai 1 (satu) dan mencongkel jendela tersebut menggunakan obeng sehingga jendela tersebut terbuka. Terdakwa LEO CANDRA pun masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela yang telah dicongkel dan menuju ke lantai 2 (dua) rumah hendak memasuki kamar, namun kamar tersebut terkunci. Melihat hal itu, Terdakwa LEO CANDRA

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memanjat ke plafon yang terbuat dari terpal plastik warna biru dan merobek plafon yang terbuat dari terpal warna biru tersebut menggunakan gunting yang Terdakwa LEO CANDRA temukan di rumah tersebut. Setelah berhasil masuk ke dalam kamar Terdakwa LEO CANDRA melihat 1 (satu) Unit handphone merk IPHONE 11 warna putih dengan No. IMEI2: 350537099355056 dan IMEI/MEID: 350537099207497 warna putih milik Anak Korban NABIL HARDEWA Bin AMRAN dan 2 (dua) orang yang sedang tertidur yaitu Anak Korban NABIL HARDEWA Bin AMRAN dan Sdr. FADIL HARJUNA Bin AMRAN, Terdakwa LEO CANDRA langsung mengambil handphone tersebut dan Terdakwa LEO CANDRA juga sempat mencari barang lain yang dapat diambil dan mengambil 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah) milik Anak Korban NABIL HARDEWA Bin AMRAN di dalam lemari di kamar Anak Korban NABIL HARDEWA lalu Terdakwa LEO CANDRA langsung keluar kamar tersebut melalui pintu kamar dan keluar rumah melalui jendela yang sebelumnya telah dicongkel Terdakwa LEO CANDRA. Setelah keluar dari rumah tersebut, Terdakwa LEO CANDRA mengambil uang sebesar Rp 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah) dari dompet yang telah diambil dan langsung membuang dompet dan obeng yang telah dipakai untuk mencongkel jendela ke sungai dekat rumah Saksi AMRAN Bin ISMAIL. Kemudian, Terdakwa LEO CANDRA melarikan diri dari lokasi kejadian.

Selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi EVA Binti A. ROHIM (Alm) pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira jam 05.30 Wib Saksi EVA Binti A. ROHIM (Alm) hendak membangunkan Anak Korban NABIL HARDEWA Bin AMRAN untuk bersiap sekolah namun Ketika Saksi EVA Binti A. ROHIM (Alm) masuk ke dalam kamar Anak Korban NABIL HARDEWA, kamar tersebut dalam kondisi berantakan. Anak Korban NABIL HARDEWA Bin AMRAN pun terbangun melihat sekeliling kamar yang berantakan dan mengetahui bahwa 1 (satu) Unit handphone merk IPHONE 11 warna putih dengan No. IMEI2: 350537099355056 dan IMEI/MEID: 350537099207497 dan 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah) milik Anak Korban NABIL HARDEWA Bin AMRAN telah hilang diambil. Atas kejadian tersebut, Saksi AMRAN Bin ISMAIL melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Sungsang Polres Banyuasin.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa LEO CANDRA Bin MATSIDI (Alm), Anak korban NABIL HARDEWA Bin AMRAN mengalami kerugian

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.9.295.000,-(Sembilan juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa LEO CANDRA Bin MATSIDI (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Nabil Hardewa Bin Amran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Kamar dalam rumah Anak Saksi yang terletak di Lorong Kelana Desa Marga Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa pada awalnya Anak Saksi tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut, tetapi kemudian diketahui bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa Leo Candra Bin Matsidi (alm) setelah Terdakwa tertangkap polisi;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Anak Saksi sendiri;
 - Bahwa barang milik Anak Saksi yang dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Iphone 11 Warna Putih Dengan No. Imei 12 : 350537099355056 Dan Imei / meid : 350537099207497 dan satu buah dompet berisi uang sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira jam 06.00 WIB pada saat Anak Saksi sedang tidur di Kamar dalam rumah Anak Saksi yang terletak di Lorong Kelana Desa Marga Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, kemudian Anak Saksi dibangunkan oleh ibu Anak Saksi yaitu Saksi Eva dan memberitahukan ada orang yang mencuri di kamar Anak Saksi tersebut. Kemudian Anak Saksi terbangun dan melihat sekeliling Anak Saksi dalam keadaan berantakkan, lalu Anak Saksi mencari 1 (satu) Buah Handphone Merk Iphone 11 Warna Putih Dengan No. Imei 12 : 350537099355056 Dan Imei / meid : 350537099207497 yang Saksi letakkan di kasur tempat Anak Saksi tidur tetapi tidak bisa diketemukan. Kemudian Anak Saksi melihat plafon kamar yang terbuat dari terpal dalam keadaan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek serta lemari baju Anak Saksi dalam keadaan berantakkan dan 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) milik Anak Saksi juga hilang. Atas kejadian tersebut Anak Saksi bersama orang tua Saksi melapor ke Polsek Sungsang;

- Bahwa Terdakwa tertangkap sekira 2 (dua) minggu setelah kejadian;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk melalui plafon dan keluar melalui jendela rumah;
- Bahwa rumah Anak Saksi tersebut memiliki pagar pembatas dibagian depan;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Anak Saksi mengalami kerugian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) Buah Handphone Merk Iphone 11 Warna Putih Dengan No. Imei 12 : 350537099355056 Dan Imei / meid : 350537099207497 telah diketemukan dan dijadikan barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar;

Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Anak saksi tersebut;

2. Saksi Amran Bin Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Kamar dalam rumah Saksi yang terletak di Lorong Kelana Desa Marga Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut, tetapi kemudian diketahui bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa Leo Candra Bin Matsidi (alm) setelah Terdakwa tertangkap polisi;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah anak Saksi yaitu Anak Korban Nabil;
- Bahwa barang milik Anak Korban Nabil yang dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Iphone 11 Warna Putih Dengan No. Imei 12 : 350537099355056 Dan Imei / meid : 350537099207497 dan 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira jam 06.00 WIB pada saat Saksi sedang tidur di Kamar dalam rumah Saksi yang terletak di Lorong Kelana Desa Marga Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, kemudian Saksi dibangunkan oleh istri Saksi yaitu Saksi Eva dan memberitahukan ada orang yang mencuri di kamar Saksi tersebut dan 1 (satu) Buah Handphone Merk

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iphone 11 Warna Putih Dengan No. Imei 12 : 350537099355056 Dan Imei / meid : 350537099207497 serta 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) milik Anak Korban Nabil hilang. Atas kejadian tersebut Saksi melapor ke Polsek Sungsang;

- Bahwa Terdakwa tertangkap sekira 2 (dua) minggu setelah kejadian;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk melalui plafon dan keluar melalui jendela rumah dan merusak plafon rumah yang terbuat dari terpal plastik menggunakan 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam;
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam diatas plafon terpal plastik;
- Bahwa rumah Saksi tersebut memiliki pagar pembatas dibagian depan;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Anak Korban Nabil mengalami kerugian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) Buah Handphone Merk Iphone 11 Warna Putih Dengan No. Imei 12 : 350537099355056 Dan Imei / meid : 350537099207497 telah diketemukan dan dijadikan barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Eva Binti A. Rohim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Kamar dalam rumah Saksi yang terletak di Lorong Kelana Desa Marga Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut, tetapi kemudian diketahui bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa Leo Candra Bin Matsidi (alm) setelah Terdakwa tertangkap polisi;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah anak Saksi yaitu Anak Korban Nabil;
- Bahwa barang milik Anak Korban Nabil yang dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Iphone 11 Warna Putih Dengan No. Imei 12 : 350537099355056 Dan Imei / meid : 350537099207497 dan 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira jam 05.30 WIB pada saat Saksi akan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangunkan Anak Korban Nabil yang sedang tidur di Kamar dalam rumah Saksi yang terletak di Lorong Kelana Desa Marga Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, tetapi Saksi melihat kamar Anak Korban Nabil dalam keadaan berantakkan, lalu Saksi membangunkan Anak Korban Nabil. Kemudian Anak Korban Nabil mengecek sekeliling kamar tersebut dan memastikan bahwa 1 (satu) Buah Handphone Merk Iphone 11 Warna Putih Dengan No. Imei 12 : 350537099355056 Dan Imei / meid : 350537099207497 serta 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) milik Anak Korban Nabil hilang. Kemudian Saksi membangunkan suami Saksi yaitu Saksi Amran untuk memberitahukan kejadian tersebut, lalu Saksi Amran melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungsang;

- Bahwa Terdakwa tertangkap sekira 2 (dua) minggu setelah kejadian;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk melalui plafon dan keluar melalui jendela rumah;
- Bahwa rumah Saksi tersebut memiliki pagar pembatas dibagian depan;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Anak Korban Nabil mengalami kerugian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) Buah Handphone Merk Iphone 11 Warna Putih Dengan No. Imei 12 : 350537099355056 Dan Imei / meid : 350537099207497 telah ditemukan dan dijadikan barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Tiara Binti Leket dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini dikarenakan Terdakwa pernah menjual 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 11 Warna Putih Dengan No. Imei 12 : 350537099355056 Dan Imei / meid : 350537099207497 kepada saksi pada pertengahan bulan November 2023;
- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah Saksi lupa sekira pertengahan bulan November 2023 pada siang hari, Terdakwa datang menemui kakak Saksi dan menawarkan untuk dijual 1 (satu) unit handphone merek Oppo seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), tetapi kakak saksi tidak mau membelinya dan ditawarkan kepada Saksi dikarenakan Saksi sedang membutuhkan handphone. Kemudian Saksi mau membeli handphone tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan jika mau

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) lagi maka Terdakwa akan memberikan 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 11 Warna Putih Dengan No. Imei 12 : 350537099355056 Dan Imei / meid : 350537099207497. Kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) unit handphone dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan handphone tersebut, tetapi diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa oleh karena 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 11 Warna Putih Dengan No. Imei 12 : 350537099355056 Dan Imei / meid : 350537099207497 dalam keadaan terkunci dan tidak bisa terbuka, kemudian Saksi mengembalikan handphone tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Kamar dalam rumah Terdakwa yang terletak di Lorong Kelana Desa Marga Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin;
- bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut Anak Korban Nabil;
- bahwa barang milik Anak Korban Nabil yang dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Iphone 11 Warna Putih Dengan No. Imei 12 : 350537099355056 dan Imei / meid : 350537099207497 dan 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);
- bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara memanjat dari bawah rumah yang berbentuk rumah panggung melalu tiang bawah rumah lalu naik di samping jendela lantai 1 (satu). Kemudian Terdakwa mencongkel jendela rumah menggunakan obeng yang sudah Terdakwa persipakan dari rumah, setelah jendela terbuka kemudian Terdakwa masuk ke rumah tersebut dan naik ke lantai 2 (dua) rumah melalui tangga dan menemukan 1 (Satu) buah kamar. Ketika mau masuk ke dalam kamar, ternyata kamar tersebut dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa memanjat dinding rumah untuk naik ke plafon, lalu Terdakwa merobek plafon yang terbuat dari terpal plastik menggunakan gunting yang Terdakwa bawa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Pkb



dari rumah dan masuk ke dalam kamar Anak Korban Nabil. Setelah berhasil masuk ke dalam kamar, Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang tertidur di dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Iphone 11 Warna Putih Dengan No. Imei 12 : 350537099355056 Dan Imei / meid : 350537099207497, lalu Terdakwa mencari baran-barang lain di sekitar kamar dan menemukan 1 (Satu) buah dompet berisikan uang sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah). Kemudian Terdakwa langsung keluar dari kamar melalui pintu dan keluar rumah melalui jendela yang Terdakwa congkel sebelumnya;

- bahwa 1 (satu) Buah Handphone Merk Iphone 11 Warna Putih Dengan No. Imei 12 : 350537099355056 Dan Imei / meid : 350537099207497 Terdakwa jualkan kepada Saksi Tiara seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) unit handphone dimana 1 (satu) unit handphone lagi adalah milik Terdakwa sendiri;
- bahwa 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam yang digunakan pada saat kejadian adalah milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah;
- bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian dan membawa senjata tajam;
- bahwa barang bukti dipersidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge), namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk Iphone 11 Warna Putih Dengan No. Imei 12 : 350537099355056 Dan Imei / meid : 350537099207497;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Iphone 11 Warna Putih Dengan No. Imei 12 : 350537099355056 Dan Imei / meid : 350537099207497;
- 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 11 Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Gunting Kecil Warna Hitam;
- 1(satu) Buah Potongan Terpal Plastik Warna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Lrg. Kelana , Rt.005, Rw.002, Desa Muara Sungsang,



Kecamatan Banyuasin II, kabupaten Banyuasin Terdakwa mengambil barang milik Anak Saksi berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Iphone 11 Warna Putih Dengan No. Imei 12 : 350537099355056 Dan Imei / meid : 350537099207497 dan satu buah dompet berisi uang sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira Pukul 01.00 WIB Terdakwa berjalan masuk ke Lorong Kelana, Desa Marga Sungsang, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin mencari rumah yang dapat diambil barangnya dan Terdakwa memilih rumah panggung 2 (dua) tingkat milik Saksi Amran Bin Ismail, kemudian Terdakwa turun ke bawah bagian tiang mendorong lantai yang terbuat dari kayu menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sudah Terdakwa siapkan sehingga 1 (satu) papan tercongkel. Lalu Terdakwa memanjat sampai di samping jendela lantai 1 (satu) dan mencongkel jendela tersebut menggunakan obeng sehingga jendela tersebut terbuka. Terdakwa pun masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela yang telah dicongkel dan menuju ke lantai 2 (dua) rumah hendak memasuki kamar, namun kamar tersebut terkunci. Melihat hal itu, Terdakwa langsung memanjat ke plafon yang terbuat dari terpal plastik warna biru dan merobek plafon yang terbuat dari terpal warna biru tersebut menggunakan gunting yang Terdakwa temukan di rumah tersebut. Setelah berhasil masuk ke dalam kamar Terdakwa melihat 1 (satu) Unit handphone merk IPHONE 11 warna putih dengan No. IMEI2: 350537099355056 dan IMEI/MEID: 350537099207497 warna putih milik Anak Korban dan 2 (dua) orang yang sedang tertidur yaitu Anak Korban dan Sdr. FADIL HARJUNA Bin AMRAN, Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan Terdakwa juga sempat mencari barang lain yang dapat diambil dan mengambil 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 95.000,00 (Sembilan puluh lima ribu rupiah) milik Anak Korban di dalam lemari di kamar Anak Korban lalu Terdakwa langsung keluar kamar tersebut melalui pintu kamar dan keluar rumah melalui jendela yang sebelumnya telah dicongkel Terdakwa. Setelah keluar dari rumah tersebut, Terdakwa mengambil uang sebesar Rp 95.000,00 (Sembilan puluh lima ribu rupiah) dari dompet yang telah diambil dan langsung membuang dompet dan obeng yang telah dipakai untuk mencongkel jendela ke sungai dekat rumah Saksi Amran Bin Ismail, kemudian, Terdakwa melarikan diri dari lokasi kejadian;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Eva Binti A. Rohim (Alm) pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira jam 05.30 Wib Saksi Eva

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti A. Rohim (Alm) hendak membangunkan Anak Korban untuk bersiap sekolah namun Ketika Saksi Eva Binti A. Rohim (Alm) masuk ke dalam kamar Anak Korban, kamar tersebut dalam kondisi berantakan. Anak Korban pun terbangun melihat sekeliling kamar yang berantakan dan mengetahui bahwa 1 (satu) Unit handphone merk IPHONE 11 warna putih dengan No. IMEI2: 350537099355056 dan IMEI/MEID: 350537099207497 dan 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp 95.000,00 (Sembilan puluh lima ribu rupiah) milik Anak Korban telah hilang diambil. Atas kejadian tersebut, Saksi Amran Bin Ismail melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Sungsang Polres Banyuasin;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak korban mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Pkb



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya, yang dalam perkara ini dihadapkan seorang terdakwa bernama Leo Candra Bin Matsidi yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rahani, sehingga selaku subyek hukum terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil sesuatu barang” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian barang mana yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang kepunyaan orang lain bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian serta didukung oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Lrg. Kelana , Rt.005, Rw.002, Desa Muara Sungsang, Kecamatan Banyuasin II, kabupaten Banyuasin Terdakwa mengambil barang milik Anak Saksi berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Iphone 11 Warna Putih Dengan No. Imei 12 : 350537099355056 Dan Imei / meid : 350537099207497 dan satu buah dompet berisi uang sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas ternyata Terdakwa mengambil barang milik orang lain yang dalam hal ini adalah milik Anak Korban, sehingga dengan demikian unsur ke-2 “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah pula terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Dengan maksud dimiliki secara Melawan Hukum” adalah Pelaku bertindak dan berbuat untuk memiliki barang yang dimaunya tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ke-2 diatas bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Lrg. Kelana , Rt.005, Rw.002, Desa Muara Sungsang, Kecamatan Banyuasin II, kabupaten Banyuasin Terdakwa mengambil barang milik Anak Saksi berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Iphone 11 Warna Putih Dengan No. Imei 12 : 350537099355056 Dan Imei / meid : 350537099207497 dan satu buah dompet berisi uang sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dimana akibat perbuatan Terdakwa Anak korban mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) serta Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang yang bukan miliknya tersebut menunjukkan Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik barang yang diambalnya tersebut, perbuatan terdakwa yang sedemikian sudah barang tentu merugikan hak subyektif orang lain yang dalam perkara ini adalah hak subyektif Anak Korban, sehingga dengan demikian unsur ke-3 “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, sedangkan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, pekarangan tertutup suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda tanda batas yang keliatan nyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti selokan, pagar bambu dan lain lain sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 dan ke-3 di atas bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Lrg. Kelana, Rt.005, Rw.002, Desa Muara Sungsang, Kecamatan Banyuasin II, kabupaten Banyuasin Terdakwa mengambil barang milik Anak Saksi berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Iphone 11 Warna Putih Dengan No. Imei 12 : 350537099355056 Dan Imei / meid : 350537099207497 dan satu buah dompet berisi uang sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dimana akibat perbuatan Terdakwa Anak korban mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) serta Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian serta didukung oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa bermula pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira Pukul 01.00 WIB Terdakwa berjalan masuk ke Lorong Kelana, Desa Marga Sungsang, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin mencari rumah yang dapat diambil barangnya dan Terdakwa memilih rumah panggung 2 (dua) tingkat milik Saksi Amran Bin Ismail, kemudian Terdakwa turun ke bawah bagian tiang mendorong lantai yang terbuat dari kayu menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sudah Terdakwa siapkan sehingga 1 (satu) papan tercongkel. Lalu Terdakwa memanjat sampai di samping jendela lantai 1 (satu) dan mencongkel jendela tersebut menggunakan obeng sehingga jendela tersebut terbuka. Terdakwa pun masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela yang telah dicongkel dan menuju ke lantai 2 (dua) rumah hendak memasuki kamar, namun kamar tersebut terkunci. Melihat hal itu, Terdakwa langsung memanjat ke plafon yang terbuat dari terpal plastik warna biru dan merobek plafon yang terbuat dari terpal warna biru tersebut menggunakan gunting yang Terdakwa temukan di rumah tersebut. Setelah berhasil masuk ke dalam kamar Terdakwa melihat 1 (satu) Unit handphone merk IPHONE 11 warna putih dengan No. IMEI2: 350537099355056 dan IMEI/MEID: 350537099207497 warna putih milik Anak Korban dan 2 (dua) orang yang sedang tertidur yaitu Anak Korban dan Sdr. FADIL HARJUNA Bin AMRAN, Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan Terdakwa juga sempat mencari barang lain yang dapat diambil dan mengambil 1 (satu) buah dompet

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Pkb



yang berisikan uang sebesar Rp. 95.000,00 (Sembilan puluh lima ribu rupiah) milik Anak Korban di dalam lemari di kamar Anak Korban lalu Terdakwa langsung keluar kamar tersebut melalui pintu kamar dan keluar rumah melalui jendela yang sebelumnya telah dicongkel Terdakwa. Setelah keluar dari rumah tersebut, Terdakwa mengambil uang sebesar Rp 95.000,00 (Sembilan puluh lima ribu rupiah) dari dompet yang telah diambil dan langsung membuang dompet dan obeng yang telah dipakai untuk mencongkel jendela ke sungai dekat rumah Saksi Amran Bin Ismail, kemudian, Terdakwa melarikan diri dari lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas ternyata Terdakwa mengambil barang milik Anak Korban dilakukannya pada waktu malam hari dalam sebuah rumah, sehingga dengan demikian unsur ke-4 “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur dalam unsur ini terbukti maka unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian serta didukung oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa bermula pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira Pukul 01.00 WIB Terdakwa berjalan masuk ke Lorong Kelana, Desa Marga Sungsang, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin mencari rumah yang dapat diambil barangnya dan Terdakwa memilih rumah panggung 2 (dua) tingkat milik Saksi Amran Bin Ismail, kemudian Terdakwa turun ke bawah bagian tiang mendorong lantai yang terbuat dari kayu menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sudah Terdakwa siapkan sehingga 1 (satu) papan tercongkel. Lalu Terdakwa memanjat sampai di samping jendela lantai 1 (satu) dan mencongkel jendela tersebut menggunakan obeng sehingga jendela tersebut terbuka. Terdakwa pun masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela yang telah dicongkel dan menuju ke lantai 2 (dua) rumah hendak memasuki kamar, namun kamar tersebut terkunci. Melihat hal itu, Terdakwa



langsung memanjat ke plafon yang terbuat dari terpal plastik warna biru dan merobek plafon yang terbuat dari terpal warna biru tersebut menggunakan gunting yang Terdakwa temukan di rumah tersebut. Setelah berhasil masuk ke dalam kamar Terdakwa melihat 1 (satu) Unit handphone merk IPHONE 11 warna putih dengan No. IMEI2: 350537099355056 dan IMEI/MEID: 350537099207497 warna putih milik Anak Korban dan 2 (dua) orang yang sedang tertidur yaitu Anak Korban dan Sdr. FADIL HARJUNA Bin AMRAN, Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan Terdakwa juga sempat mencari barang lain yang dapat diambil dan mengambil 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 95.000,00 (Sembilan puluh lima ribu rupiah) milik Anak Korban di dalam lemari di kamar Anak Korban lalu Terdakwa langsung keluar kamar tersebut melalui pintu kamar dan keluar rumah melalui jendela yang sebelumnya telah dicongkel Terdakwa. Setelah keluar dari rumah tersebut, Terdakwa mengambil uang sebesar Rp 95.000,00 (Sembilan puluh lima ribu rupiah) dari dompet yang telah diambil dan langsung membuang dompet dan obeng yang telah dipakai untuk mencongkel jendela ke sungai dekat rumah Saksi Amran Bin Ismail, kemudian, Terdakwa melarikan diri dari lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Eva Binti A. Rohim (Alm) pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira jam 05.30 Wib Saksi Eva Binti A. Rohim (Alm) hendak membangunkan Anak Korban untuk bersiap sekolah namun Ketika Saksi Eva Binti A. Rohim (Alm) masuk ke dalam kamar Anak Korban, kamar tersebut dalam kondisi berantakan. Anak Korban pun terbangun melihat sekeliling kamar yang berantakan dan mengetahui bahwa 1 (satu) Unit handphone merk IPHONE 11 warna putih dengan No. IMEI2: 350537099355056 dan IMEI/MEID: 350537099207497 dan 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp 95.000,00 (Sembilan puluh lima ribu rupiah) milik Anak Korban telah hilang diambil. Atas kejadian tersebut, Saksi Amran Bin Ismail melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Sungsang Polres Banyuasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dengan demikian unsur ke-5 “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dimana pembelaan tersebut sifatnya berupa permohonan, maka akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan maupun meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa

- 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk Iphone 11 Warna Putih Dengan No. Imei 12 : 350537099355056 Dan Imei / meid : 350537099207497;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Iphone 11 Warna Putih Dengan No. Imei 12 : 350537099355056 Dan Imei / meid : 350537099207497;
- 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 11 Warna Putih;

Barang bukti tersebut berdasarkan fakta dipersidangan merupakan milik Anak korban sehingga perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Anak Korban melalui orang tua dari Anak Korban yaitu Saksi Amran Bin Ismail;

- 1 (satu) Buah Gunting Kecil Warna Hitam;
- 1(satu) Buah Potongan Terpal Plastik Warna Biru;

Barang bukti tersebut diatas merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan kembali dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa asas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan



agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke-3 dan ke- 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Leo Candra Bin Matsidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk Iphone 11 Warna Putih Dengan No. Imei 12 : 350537099355056 Dan Imei / meid : 350537099207497;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Iphone 11 Warna Putih Dengan No. Imei 12 : 350537099355056 Dan Imei / meid : 350537099207497;
 - 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 11 Warna Putih;

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui orang tua dari Anak Korban yaitu Saksi Amran Bin Ismail;

- 1 (satu) Buah Gunting Kecil Warna Hitam;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Buah Potongan Terpal Plastik Warna Biru;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H., dan Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudi Adrian Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Annisa Fitri Arrum Melati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Muktiyono, S.H.

Fitri Agustina, S.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yudi Adrian Saputra, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)